



Kotak Pos 100

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8A Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 7059511

E_mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor: 903 / 376 / SKR - 2019

Tentang

KEGIATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan serta pertanggungjawaban fisik maupun keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 dirasa perlu adanya Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD;
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud Diktum (b) dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;


- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
2. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor 903/278/Sekr-2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penetapan Personil dan Struktur Organisasi Pengelola dan Penatausahaan Keuangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Nomor Kode Rekening : 2.00.2.00.04.005.002

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD Tahun 2019;
- KEDUA : Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2019 sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 1 Februari 2019

**KEPALA DINAS KEHUTANAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT**



YOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Arsip.

